



PUTUSAN

Nomor 34/Pdt.G/2014/PA.Stn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kabupaten Jayapura,
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 51 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA pekerjaan swasta tempat tinggal di Kabupaten Jayapura,
Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama Sentani;

Telah membaca surat penetapan majelis hakim nomor: 34/Pdt.G/2014/PA Stn tertanggal 11 April 2014 untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini ;

Telah mempelajari bukti-bukti perkara ini ;

Telah mendengar pihak yang berperkara dan keterangan para saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 08 April 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sentani, Nomor : 34/Pdt.G/2014/PA.Stn, telah mengajukan gugatan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Abepura nomor sebagaimana disebut dalam Duplikat Kutipan Akta no. tanggal yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Abepura ;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat di kediaman rumah kontrakan di Perumnas III selama kurang lebih 1 (satu) tahun setelah itu



pindah di rumah orangtua Penggugat di Nimbokrang selama kurang lebih 1 (satu) tahun kemudian pindah di rumah kontrakan selama 4 (empat) tahun setelah itu kembali lagi di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 6 (enam) bulan kemudian pindah dirumah sendiri sampai sekarang ;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama
 - Anak Pertama, laki-laki umur 13 tahun.
 - Anak Kedua, perempuan umur 8 tahun.
4. Bahwa sejak tahun 2001 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin dan hal tersebut sering dilakukan oleh Tergugat;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada *bulan Januari 2014*, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat walaupun masih serumah tetapi pisah ranjang ;
6. Bahwa ke 2 orang anak sebagaimana tersebut pada point 3 di atas masih dibawah umur dan tentu masih sangat tergantung kepada bantuan dan pertolongan Penggugat selaku ibu kandungnya, dan demi pertumbuhan mental dan fisik 2 orang anak tersebut semata-mata untuk kepentingan mereka, maka sudah selayaknya Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadlanah dari ke 2 orang anak tersebut ;
7. Bahwa anak yang bernama tersebut pada point 3 saat ini tinggal bersama Penggugat dan Tergugat dan karenanya untuk menjaga adanya kepastian hukum maka Penggugat patut diperintahkan untuk menyerahkan hak hadlanah anak tersebut kepada Penggugat ;
8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;
9. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
10. Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sentani memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menceraikan Penggugat terhadap Tergugat ;
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadlanah ke 2 orang anak yang bernama Anak Pertama, laki-laki umur 13 tahun dan Anak Kedua perempuan umur 8 tahun ;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan Penggugat datang sendiri di persidangan ;

Menimbang bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan Penggugat datang sendiri menghadap di persidangan sedangkan Tergugat hanya dua kali datang menghadap yaitu pada tanggal 28 Mei 2014 dan tanggal 18 Juni 2014, sedang yang untuk selanjutnya Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap sedangkan tidak datangnya bukanlah disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum meskipun menurut relas panggilan tanggal 22 april 2014 dan 14 mei 2014 jurusita pengganti telah memanggilnya secara resmi dan patut ;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan baik namun tidak berhasil ;

Menimbang bahwa oleh selama persidangan dilaksanakan Tegugat tidak menggunakan haknya untuk menjawab dan menanggapi gugatan Penggugat ;

Menimbang bahwa pada tanggal 18 Juni 2014 pada saat sidang pembacaan putusan Tergugat datang menghadap dan Majelis Hakim telah mempersilahkan Tergugat untuk menggunakan haknya untuk menjawab dan menanggapi gugatan Penggugat namun Tergugat tidak menggunakan haknya dan meminta agar Majelis Hakim tetap melanjutkan sidang pembacaan putusan sesuai berita acara sidang yang diagendakan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang telah diamanatkan PERMA Nomor 01 Tahun 2008 untuk melaksanakan proses mediasi dengan mediator Drs Muhlis,SH, MH namun tidak berhasil ;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi KTP atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Jayapura tertanggal, diberi tanda bukti P.1 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Abepura nomor tanggal diberi tanda bukti P.2 ;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran no. atas nama Anak Pertama yang dikeluarkan Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jayapura tanggal, diberi tanda P.3 ;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran no. atas nama Anak Kedua yang dikeluarkan Kepala Dinas Pependudukan dan Catatan Sipil Kota Jayapura tanggal 13 April 2005, diberi tanda P.4 ;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan 2 orang saksi di muka sidang sebagai berikut;

1. **Saksi I**, umur 62 tahun, agama Islam, Pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Jayapura ;
Dibawah sumpahnya Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat ;
 - Bahwa antara saksi dengan Penggugat masih ada hubungan keluarga yaitu karena Penggugat adalah anak kandung saksi ;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri menikah di Abepura pada tanggal ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat membangun rumah tangganya di Perumnas III Waena selama 1 tahun kemudian pindah ke Nimbokrang satu rumah dengan saksi ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik dan rukun-rukun saja, namun akhir-akhir ini sering terjadi perkecokan ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat dulu bekerja sebagai supir Truk tapi sekarang sudah tidak bekerja lagi ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap keluarga, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat sebagai istri dan anak ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat tidak member nafkah kepada Tergugat sudah berjalan satu tahun lebih hingga sekarang ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat malas bekerja ;
 - Sepengetahuan saksi kalau Tergugat bertengkar, Tergugat selalu berlaku kasar dan merusak barang-barang / perabot rumah tangga ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi walaupun sekarang antara Penggugat dengan Tergugat masih tinggal satu rumah namun telah berpisah ranjang ;
- 2. **Saksi II**, umur 42 tahun, agama Islam, Pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Jayapura ;
Dibawah sumpahnya Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga baik dengan Penggugat ataupun Tergugat saksi hanya sebagai tetangga ;
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2000 dimana Penggugat dan Tergugat sudah menjadi suami istri ;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak ;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik dan rukun-rukun saja, namun kini sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi percekocokan dan pertengkaran ;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena faktor ekonomi, dimana Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya ;
- Bahwa sepengetahuan saksi kalau Tergugat bertengkar, Tergugat selalu berlaku kasar terhadap Penggugat dan merusak barang-barang / perabot rumah tangga ;
- Menimbang bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya bahwa ia tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk hal ihwal selengkapnya sebagaimana tercantum dan termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan Putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan Penggugat datang sendiri di persidangan sedangkan Tergugat hanya dua kali datang menghadap yaitu pada tanggal 28 Mei 2014 dan tanggal 18 Juni 2014, sedang yang untuk selainnya Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil atau kuasanya untuk menghadap sedangkan ketidakdatangnya bukanlah disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum meskipun menurut relaas panggilan tanggal 22 April 2014 dan 14 Mei 2014 jurusita pengganti telah memanggilnya secara resmi dan patut ;

Menimbang bahwa oleh karena selama persidangan dilaksanakan Tergugat tidak pernah menggugakan haknya untuk menjawab dan menanggapi gugatan Penggugat maka hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat dianggap tidak keberatan dan membenarkan terhadap dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat ;

Menimbang bahwa sebagaimana diamanatkan oleh Perma no.1 tahun 2008 melalui mediator Drs Muhlis, SH, MH. Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan proses mediasi namun tidak berhasil ;

Menimbang bahwa Ketua Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan baik sebagaimana semula namun tidak berhasil ;

Menimbang bahwa oleh selama persidangan dilaksanakan Tergugat tidak menggugakan haknya untuk menjawab dan menanggapi gugatan Penggugat ;

Menimbang bahwa pada tanggal 18 Juni 2014 pada saat sidang pembacaan putusan Tergugat datang menghadap dan Majelis Hakim telah mempersilahkan Tergugat untuk menggugakan haknya untuk menjawab dan menanggapi gugatan Penggugat namun Tergugat meminta agar Majelis Hakim tetap melanjutkan sidang pembacaan putusan sesuai berita acara sidang yang diagendakan ;

Menimbang bahwa untuk melakukan perceraian maka terlebih dahulu haruslah dinyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih terikat oleh suatu pernikahan yang sah menurut hukum ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Abepura nomor tanggal atas nama Penggugat dan Tergugat, maka hal ini menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti terikat oleh suatu ikatan pernikahan yang sah menurut hukum ;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 39 ayat 2 Undang-undang no.1 tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri tidak akan hidup rukun sebagai suami istri ;

Menimbang bahwa yang menjadi alasan diajukannya gugatan Penggugat adalah karena keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis lagi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 Kompilasi Hukum Islam bahwa diantara alasan-alasan perceraian adalah antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang diperkuat oleh keterangan para saksi yang terungkap dimuka sidang bahwa pertengkaran tersebut terjadi karena faktor ekonomi dimana Tergugat tidak bekerja sehingga tidak dapat memberi nafkah kepada Penggugat ;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang diperkuat oleh keterangan para saksi yang terungkap dimuka sidang, maka majelis Hakim menilai bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang telah tidak harmonis lagi terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang bahwa akibat terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas maka walaupun Penggugat dan Tergugat kini masih tinggal satu rumah namun sejak bulan Januari 2014 hingga sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang ;

Menimbang, bahwa manakala antara suami istri telah tidak ada lagi komunikasi yang baik sudah tidak lagi saling mencintai bahkan telah terjadi pisah ranjang sehingga masing-masing telah tidak saling melaksanakan kewajiban dan haknya, maka dalam hal ini Majelis Hakim menilai bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti nyata bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali dan dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa manakala salah satu pihak dari suami istri sudah tidak mau lagi melanjutkan dan mempertahankan rumah tangganya bahkan sudah tidak mau lagi melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya maka sudah bisa dipastikan bahwa tujuan pernikahan sebagaimana yang dikehendaki Al Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 untuk membentuk keluarga yang kekal, rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin lagi bisa terwujud ;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang diperkuat oleh keterangan para saksi yang terungkap dipersidangan, maka keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang telah tidak harmonis lagi, terjadi perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang bahwa manakala antara suami istri sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan kini antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah ranjang, apakah bangunan rumah tangga yang demikian itu dapat dipertahankan dan ditegakkan? Tentu tidak ;

Menimbang bahwa dalam setiap persidangan Penggugat selalu menunjukkan sikapnya untuk bercerai ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dimuka sidang, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian rupa sifatnya, telah rapuh dan pecah serta sulit untuk dipertahankan lagi, manakala bangunan rumah tangga yang demikian itu tetap dipertahankan maka akan menimbulkan penderitaan dan kesengsaraan yang berkepanjangan, baik bagi Penggugat maupun Tergugat;

Menimbang bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai ;

Menimbang bahwa walaupun perceraian dibenci oleh Allah SWT namun menolak kerusakan lebih diutamakan daripada mendatangkan kemaslahatan, sebagaimana kaidah fiqihyah mengatakan ;

درءالمفسد مقدم على جلب المصالح

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dimuka sidang, sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat untuk bercerai telah terbukti dan cukup beralasan serta berdasar hukum, yaitu sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun



1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai di depan sidang Pengadilan Agama Sentani patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perceraian itu sedapat mungkin harus dihindari, namun bagaimana mungkin apabila salah satu pihak sudah menginginkan perceraian dan bahkan antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah ranjang, maka mempertahankannya pun sesuatu yang sia-sia, oleh karenanya untuk menghindari hal hal yang dapat melanggar norma hukum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah jalan terbaik yang harus diambil Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.3 bahwa anak pertama dari pernikahan Penggugat dan Tergugat bernama **Anak Pertama** sudah berumur 13 tahun lebih (sudah **Mumayyiz**) maka berdasarkan pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam pemeliharannya diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya, oleh karena itu permohonan Penggugat tentang pemeliharaan anak tersebut patut dikesampingkan ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.4 bahwa anak kedua dari pernikahan Penggugat dan Tergugat bernama **Anak Kedua** lahir tanggal 20 Maret 2005, belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun maka berdasarkan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam maka pemeliharannya adalah hak ibunya, oleh karena itu permohonan Penggugat tentang pemeliharaan anak tersebut patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka majelis Hakim memerintahkan agar Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Sentani mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Abepura dimana pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan dan Kantor Urusan Agama yang diwilayah hukumnya Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan segala perubahannya maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan menolak selebihnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan anak bernama **Anak Kedua** lahir tanggal ... berada dibawah hadlanah Penggugat ;
4. Memerintahkan Panitera/Sekretaris untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Abepura Kota Jayapura dimana pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan ;
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 791.000.00 (Tujuh ratus sembilan puluh satu ribu Rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Sentani, pada hari Rabu tanggal 18 Juni 2014 M. bertepatan dengan tanggal 20 Sya'ban 1435 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sentani yang terdiri dari Drs. Nurul Huda, SH., MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, Fahri Saifuddin, S.HI dan H. Anwar, Lc sebagai hakim-hakim Anggota dan diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Drs Idris, SH, MH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

ttd

Drs. Nurul Huda, SH., MH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Fahri Saifuddin, S.HI

H. Anwar, Lc

Panitera Pengganti

ttd

Drs. M. Idris, SH, MH

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|-----------------|------|----------|
| 1. Pendaftaran | : Rp | 30.000,- |
| 2. Biaya proses | : Rp | 50.000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Panggilan	: Rp	700.000,-
4.	Redaksi	: Rp	5.000,-
5.	Materai	: Rp	6.000,-
		: Rp	791.000.00

: Rp

Jumlah